



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2012 NOMOR //.**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR // TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Beperolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 18 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, semula berjumlah Rp 821.942.176.247,00 bertambah sejumlah Rp 80.199.641.024,- sehingga menjadi Rp 902.141.817.271,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 821.942.176.247,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 63.139.710.024,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 885.081.886.271,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 833.674.476.247,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 118.316.508.030,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 951.990.984.277,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 19.536.830.860,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 56.945.680.413,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 76.482.511.273,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 7.804.530.860,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.768.882.407,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp 9.573.413.267,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 66.909.098.006,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp 30.133.903.600,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 10.430.745.791,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 40.564.649.391,00

- b. Dana perimbangan
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 719.563.040.861,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp (23.622.509.340,00)</u> |
- Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp 695.940.531.521,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 72.245.231.786,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 76.331.473.573,00</u> |
- Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 148.576.705.359,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 17.907.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 10.430.745.791,00</u> |
- Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp 28.338.245.791,00
- b. Retribusi daerah
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 5.226.403.600,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp 5.226.403.600,00
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 7.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 7.000.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 223.255.233.861,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp (23.622.509.340,00)</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp 199.632.724.521,00
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 446.518.667.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 446.518.667.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 49.789.140.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 49.789.140.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 10.934.168.543,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Hibah setelah perubahan Rp 10.934.168.543,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

- | | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 23.208.288.843,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah perubahan

Rp 23.208.288.843,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 38.102.774.400,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>18.694.227.600,00</u> |

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah perubahan

Rp 56.797.002.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

- | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>57.637.245.973,00</u> |

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

Rp 57.637.245.973,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 400.413.401.159,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>28.321.257.600,00</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan

Rp 428.734.658.759,00

b. Belanja Langsung

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 433.261.075.088,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>89.995.250.430,00</u> |

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Rp 523.256.325.518,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 366.673.126.359,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>22.752.932.600,00</u> |

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp 389.426.058.959,00

b. Belanja Subsidi

- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 360.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>274.000.000,00</u> |

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

Rp 634.000.000,00

c. Belanja Hibah

- | | | |
|--------------------------|------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.440.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | (Rp) | <u>1.086.675.000,00</u> |

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp 5.353.325.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp. 501.474.800,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 501.474.800,00

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp. 21.438.800.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 3.381.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 24.819.800.000,00

g. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 6.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 10.412.257.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.807.698.250,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 12.219.955.750,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 86.520.261.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 30.682.621.000,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 117.202.882.500,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp 336.328.556.088,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 57.504.931.180,00</u>

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 393.833.487.268,00

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 19.536.830.860,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 56.945.680.413,00</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 76.482.511.273,00

- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.804.530.860,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 1.768.882.407,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | Rp 9.573.413.267,00 |
- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).
- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 19.536.830.860,00 | |
| 2) Berkurang/(Berkurang) | <u>Rp. 44.815.749.413,00</u> | |
| Jumlah SILPA setelah perubahan | | Rp 64.352.580.273,00 |
- b. Pencairan dana cadangan
- | | | |
|--|-----------------|---------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan | | Rp 0,00 |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----------------|---------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp 0,00 |
- d. Penerimaan pinjaman daerah .
- | | | |
|---|-----------------|---------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan | | Rp 0,00 |
- e. Penerimaan kembali pemberian.
- | | | |
|---|-----------------|---------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan kembali setelah perubahan | | Rp 0,00 |
- f. Penerimaan piutang daerah.
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 12.129.931.000,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah perubahan | | Rp 12.129.931.000,00 |
- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan.
- | | | |
|--|-----------------|---------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Pembentukan dana Cadangan setelah perubahan | | Rp 0,00 |
- b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah.
- | | | |
|-----------|----------------------|--|
| 1) Semula | Rp. 4.000.000.000,00 | |
|-----------|----------------------|--|

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penyertaan Modal Saham setelah perubahan Rp 4.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang.

1) Semula Rp 3.804.530.860,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 1.768.882.407,00

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan Rp 5.573.413.267,00

d. Pemberian pinjaman daerah.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
7. Lampiran IVb Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
8. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan, Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;

9. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
10. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
11. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
12. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
15. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan dan
16. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah

Pasal 6

Hal-hal yang Belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis ini pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 17 Oktober 2012

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 17 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

Ir. H. SOBLI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611010198903 1 023